



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 140 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan, perlu mengatur Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Daerah Pelayanan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 237);
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PERSAMPAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan oleh Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepala SKPD Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

13. Kesulitan Likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur tata cara dalam pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan; dan
 - b. menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang retribusi;
 - c. memberikan kejelasan kepada Dinas dan Wajib Retribusi mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

BAB III
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
DAERAH PELAYANAN PERSAMPAHAN
Pasal 3

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah atas SKRD yang diterbitkan oleh Dinas Pemungut Retribusi pelayanan persampahan atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi atau tanpa adanya permohonan dari wajib retribusi terhadap hal-hal tertentu.
- (3) Dalam memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendapat pertimbangan dari Dinas pemungut retribusi.
- (4) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan fungsi Objek Retribusi.
- (6) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan kepada wajib retribusi yang telah melakukan upaya penanganan dan pengurangan timbulan sampah.

Pasal 4

- (1) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:
- a. kondisi tertentu wajib retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. karena kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi;
 2. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi, promosi daerah, dan politik;
 3. wajib retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
 4. wajib retribusinya merupakan badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
 5. sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
- a. kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. Objek Retribusi yang wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang bersifat nirlaba dan/atau mendukung Program Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, seni budaya, dan pemberdayaan masyarakat.
 2. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi yang terkena bencana; dan/atau
 3. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkait dengan program investasi, politik, promosi dan kepentingan pemerintah;
 4. sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek retribusi terkena bencana alam maupun bencana non alam yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
- a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah Pengurangan biaya didapat kerugian, di mana kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan; dan
 - g. tanah longsor.
- (6) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, meliputi:
 - a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemi; dan
 - d. wabah penyakit.
- (7) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. wabah penyakit tanaman;
 - c. wabah hama tanaman;
 - d. perang;
 - e. huru-hara;
 - f. tindakan sabotase atau teroris atau tindak pidana lainnya;
 - g. makar atau pemberontak;
 - h. peledakan; dan
 - i. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.
- (8) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dapat diberikan untuk pelayanan pengangkutan pilahan sampah atau olahan sampah ke tempat daur ulang dan/atau tempat pemanfaatan.
- (9) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), juga dapat diberikan kepada wajib retribusi yang telah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Pasal 5

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran dan melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan; dan
 - g. tanah longsor.
- (6) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, meliputi:
 - a. gagal teknologi;
 - b. gagal modernisasi;
 - c. epidemi; dan
 - d. wabah penyakit.
- (7) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kebakaran;
 - b. wabah penyakit tanaman;
 - c. wabah hama tanaman;
 - d. perang;
 - e. huru-hara;
 - f. tindakan sabotase atau teroris atau tindak pidana lainnya;
 - g. makar atau pemberontak;
 - h. peledakan; dan
 - i. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.
- (8) Keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dapat diberikan untuk pelayanan pengangkutan pilahan sampah atau olahan sampah ke tempat daur ulang dan/atau tempat pemanfaatan.
- (9) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), juga dapat diberikan kepada wajib retribusi yang telah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

Pasal 5

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran dan melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Kepala Dinas dalam rangka menentukan keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.
- (2) Kepala Dinas dalam rangka menentukan pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Pembebasan berupa penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban membayar retribusi terutang atau kurang bayar.
- (3) Kepala Dinas dalam rangka menentukan pembebasan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah atas SKRD yang diterbitkan oleh Dinas Pemungut Retribusi Daerah Kepada Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (3) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas;
 - b. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - c. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi maka wajib melampirkan surat kuasa;
 - d. fotokopi SKRD; dan
 - e. dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.
- (4) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam dan bencana non alam; atau

- c. 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan Keputusan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi dalam hal retribusi yang terhutang paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan Keputusan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi dalam hal retribusi yang terhutang lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Bupati berwenang memberikan Keputusan Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi dalam hal retribusi yang terhutang lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan persetujuan DPRD.

Pasal 10

- (1) Mekanisme pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah kepada Bupati dengan melampirkan berkas permohonan yang berisikan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melalui Dinas pemungut retribusi;
 - b. Dinas pemungut retribusi melakukan pemeriksaan dan meneliti berkas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lengkap dan benar;
 - c. Dinas pemungut retribusi dalam melaksanakan pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan serta dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah yang terkait;
 - d. Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar untuk pengajuan rekomendasi kepada Bupati;
 - e. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati atau Kepala Dinas untuk mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak permohonan; dan
 - f. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final dan tidak dapat diajukan sebagai keberatan atau banding.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan masa retribusi.

Pasal 11

- (1) Keputusan Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dianggap diterima.
- (3) Dalam hal Bupati menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, Dinas pemungut retribusi membuat surat pemberitahuan tentang penolakan kepada wajib retribusi.
- (4) Dalam hal Bupati mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, Dinas pemungut retribusi membuat surat persetujuan kepada wajib retribusi.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 25 November 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 25 November 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 140